



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Mayjen Sutoyo S No.50 Subang 41211 411424

Disdukcapil@subang.go.id

Pemerintah Kab. Subang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standalan pelayanan KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun;
2. Sudah Kawin atau pernah Kawin;
3. Photocopy Kartu Keluarg (KK).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pembuatan KTP Elektronik beserta berkas persyaratan permohonannya;
2. Melakukan verifikasi berkas permohonan pembuatan KTP Elektronik;
3. Operator mencetak KTP Rlektronik;
4. Menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk dan melakukan pengarsipan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan